

Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap Perlindungan Data Pribadi Nasabah Pada *Digital Payment*

Ilman Miftahul Fauzi^{1*}, Fahmi Nurfatwa², Dede San San Ramlan Sandiyana³,
Mozza Naiara Fawwaz⁴, Rimarsha Desta Anjani⁵, Mutia Latifa⁶, Trisna Wijaya⁷

Universitas Siliwangi, Indonesia

*Corresponding Author: 231002045@student.unsil.ac.id

Abstrak

Penggunaan *digital payment* atau dompet digital dalam aktivitas transaksi masyarakat pada ranah praktisnya berpotensi menimbulkan risiko terhadap keamanan data pribadi pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perlindungan data pribadi nasabah pada digital payment dalam tinjauan perspektif *maqashid syariah*. Penelitian kualitatif dalam format studi pustaka ini menggunakan data dari berbagai literature ilmiah dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif *maqashid syariah*, data pribadi dapat dipandang sebagai bagian dari aset yang harus dijaga sebagai manifestasi *hifz mal* (proteksi harta). Oleh karena itu, penyelenggara layanan digital memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dana dan data pengguna sebagai bentuk penerapan prinsip *amanah* serta perlindungan harta. Penelitian ini berkontribusi dalam mengaskan bahwa *maqashid syariah* dapat menjadi perspektif ekonomi syariah sebagai landasan etis dalam penguatan sistem keamanan layanan pembayaran digital.

Kata Kunci; Maqashid Syariah, Pembayaran Digital, Perlindungan Data Pribadi.

Abstract

The use of digital payments or digital wallets in public transactions has the potential to pose risks to the security of users' personal data. This study aims to identify the protection of customers' personal data at digital payments from the perspective of maqashid al-sharia. This qualitative study, conducted as a literature review, utilises data from various academic sources and relevant regulations. The results indicate that, from the perspective of maqashid syariah, personal data can be regarded as an asset that must be safeguarded as a manifestation of hifz mal (protection of property). Consequently, digital service providers bear the responsibility to ensure the security of users' funds and data as an application of the principle of amanah and the protection of property. This research contributes to affirming that maqashid syariah can serve as a Sharia economic perspective, providing an ethical foundation for strengthening the security systems of digital payment services.

Keywords: Maqashid Shariah, Digital Payments, Personal Data Protection.

PENDAHULUAN

Perpindahan bentuk akad dari sistem konvensional kedalam konsep digital merupakan salah satu perubahan alat transaksi yang ada dengan tidak serta-merta menghapuskan kesesuaian akad dalam pandangan *fiqh muamalah*. (Azizah, 2026) Di sisi lain, adanya teknologi digital ini masyarakat menjadi lebih mudah dalam mengelola keuangan mereka dengan meminimalkan komunikasi fisik yang ada. Sebagai contoh adanya sistem aplikasi ponsel pintar, semua transaksi keuangan dapat digunakan secara fleksibel tanpa adanya batasan waktu. Dengan adanya perubahan ini menjadikan standar yang baru untuk kepuasan pelanggan yang menuntut pada layanan yang mudah, cepat, dan efisien. Selain itu, juga *digital payment* telah dianggap sebagai kebutuhan primer disebagian kalangan masyarakat luas dalam melaksanakan manajemen keuangan secara mandiri (Rizieq, 2024).

Adapun pemanfaatan teknologi modern sebagai dompet digital (*digital payment*) telah berkembang secara cepat dan luas dengan ditandai dengan berbagai inovasi yang timbul dan mengarah kepada masyarakat secara aman dan nyaman dengan munculnya uang elektronik. Di Indonesia sendiri misalnya, dalam memastikan keamana pembayaran digital diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018, yang mana bank Indonesia sendiri mempunyai kewenangan dalam memastikan alat pembayaran yang lebih aman, tidak cepat rusak, serta efisien digunakan (Solihin & Raya, 2021). Dalam perspektif hukum Islam di Indonesia, *digital payment* sendiri terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 116/DSN-MUI/IX/2017 yang mengatur bahwa uang elektronik atau digital payment dapat dilaksanakan jika berdasarkan akad yang ada dan sah secara Islam baik *wakalah*, *ijarah* dan *qardh* serta harus ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang memang terhindar dari unsur maghrib (*maysir*, *gharar*, dan *riba*) dan memenuhi rukun dan syarat pada akad *fiqh muamalah*, sehingga keselarasan antara teknologi pada digital payment dengan prinsip syariah adalah hal yang harus dilakukan selama ada peraturan yang memantau dan landasan fiqh yang kuat dan jelas (Jannah et al., 2025).

Adanya peraturan dan landasan yang ada baik dalam peraturan Bank Indonesia dan Fatwa DSN-MUI, perlindungan kepada masyarakat dalam memakai *digital payment* ini masih sering terjadi permasalahan yang menimpa pada kejahatan *phising* atau *social engineering*. Meskipun di Indonesia memiliki undang-undang nomor 27 tahun 2022 yang mengatur perlindungan data pribadi tetapi peraturan tersebut perlu masih dikatakan lemah karena implementasi dan penegakan pengawasan yang ada sanksi yang diberikan hanya bersifat administratif, yang mana permasalahan ini harus diperjelas dalam undang-undang yang ada dalam memastikan ketentuan yang lebih tajam mengenai apa saja yang dilindungi dalam data pribadi terhadap dompet digital masyarakat Indonesia (Annisa Zahra Rahmadany, Erdiansyah, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perlindungan data pribadi nasabah dalam tinjauan perspektif *maqashid syariah*. Berbagai penelitian terdahulu yang mengkaji dompet digital banyak membahas mengenai bagaimana dompet digital ini dalam penggunaannya, antara lain penelitian Iksan dkk menjelaskan data pribadi merupakan

salah satu aset yang paling berharga karena data pribadi sendiri dalam hukum ekonomi syariah merupakan aset yang memiliki nilai, meski dalam konvensional data pribadi disebut hak asasi (Ikhsan et al., 2025). Kemudian, penelitian Syafitri dan Hasan menyatakan bahwa data pribadi ini juga harus bisa dilindungi secara kuat oleh pemilik perusahaan dompet digital sendiri karena berhubungan dengan hidz mal yang merupakan informasi masyarakat agar bisa amanah, karena mempunyai nilai ekonomi dan manfaat. Pengelolaan data pribadi ini juga harus didasarkan pada rasa tanggung jawab dan hukum yang ada (Syafitri & Hasan, 2025). Berikutnya, penelitian Shodiqin dan Dimas menyebut dalam dompet digital atau digital payment terdapat akad *wakalah* karena konsumen menitipkan uang kepada pemilik sistem dompet digital tersendiri. Karena ketika pemilik menerima uang maka penerima harus bisa bertanggung jawab dan amanah dalam menjaganya serta harus bisa melindungi data masyarakat ketika mendaftar (Shodiqin, Dimas Herliandis, 2023).

Adapun aspek distingtif dari berbagai penelitian di atas, penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana *maqasid syariah* dapat dijadikan sebagai landasan paradigma perlindungan data pribadi nasabah pada penggunaan dompet digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praksis dalam hal urgensi maqasid syariah sebagai landasan nilai ekonomi syariah dalam penggunaan digital payment, baik dari sisi perlindungan data konsumen atau pengguna dompet digital oleh pemiliknya dalam menjaga aset pribadi masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian ini urgen dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis konsep maqashid syariah, teori tanggung jawab, serta regulasi digital payment syariah dan perlindungan data pribadi dalam konteks penggunaan dompet digital. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis. Sumber data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku, laporan resmi, serta regulasi terkait sistem pembayaran digital. Penelusuran dilakukan menggunakan database seperti Google Scholar, Scopus, dan perpustakaan digital universitas. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa regulasi terkait sistem pembayaran digital dan perlindungan data pribadi. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sebagai dasar hukum perlindungan data dalam transaksi digital (Indonesia, 2022). Sumber sekunder meliputi literatur yang membahas konsep maqashid syariah, teori tanggung jawab dalam perspektif hukum dan ekonomi Islam, serta kajian akademik mengenai sistem pembayaran digital berbasis syariah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa regulasi terkait sistem pembayaran digital dan perlindungan data pribadi. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sebagai dasar hukum perlindungan data dalam transaksi

digital.(Indonesia, 2022) Sumber sekunder meliputi literatur yang membahas konsep *maqashid syariah*, teori tanggung jawab dalam perspektif hukum dan ekonomi Islam, serta kajian akademik mengenai sistem pembayaran digital berbasis syariah. Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah literatur yang relevan dengan topik penelitian dan diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir untuk kajian regulasi dan digital payment, serta literatur klasik dan kontemporer untuk pembahasan *maqashid syariah* dan teori tanggung jawab. Proses seleksi dilakukan secara bertahap melalui identifikasi judul, penelaahan abstrak, hingga analisis isi penuh guna memastikan kesesuaian dan kualitas sumber(Sapto Haryoko, Bahartiar, 2022).

Pada ranah praksis analisisnya, penelitian ini mengkorelasikan prinsip-prinsip *maqashid syariah*, seperti perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) serta mengaitkannya dengan teori tanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan dompet digital. Selain itu, penelitian ini menganalisis bagaimana regulasi digital payment syariah dan perlindungan data pribadi mengatur aspek keamanan, transparansi, dan akuntabilitas dalam transaksi elektronik. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan cara menguraikan, menginterpretasikan, dan mensintesis berbagai literatur yang relevan(Febriani, 2022). Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kesesuaian penggunaan dompet digital dengan prinsip *maqashid syariah*, bentuk tanggung jawab penyelenggara layanan, serta perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna dalam sistem pembayaran digital syariah

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Maqasid Syariah* : Landasan Nilai dan Paradigma Ekonomi Syariah**

Maqasid syariah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang menekankan bahwa setiap ketentuan syariat memiliki tujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia. Para ulama terdahulu seperti al-Ghazali dan al-Syatibi merumuskan lima aspek utama yang harus dilindungi, yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Kelima aspek ini menjadi kerangka dasar dalam pengembangan hukum Islam agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman dan mampu menjawab tantangan kehidupan modern(Nurwahidah et al., 2024).

Maqashidu Syariah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang menekankan bahwa setiap ketentuan syariat memiliki tujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia. Para ulama terdahulu seperti al-Ghazali dan al-Syatibi merumuskan lima aspek utama yang harus dilindungi, yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Kelima aspek ini menjadi kerangka dasar dalam pengembangan hukum Islam agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman dan mampu menjawab tantangan kehidupan modern(Sari & Rahman, 2024).

Implementasi *maqashid syariah* dalam kehidupan dapat dilihat pada bidang ekonomi Islam, di mana prinsip ini menjadi landasan pengembangan produk keuangan syariah yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan. Penerapan *maqashid syariah* dalam sistem ekonomi Islam mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat

melalui transaksi yang etis dan berkeadilan. Dengan demikian, maqashid syariah berfungsi sebagai instrumen penting untuk memastikan hukum Islam tetap relevan, adaptif, dan mampu memberikan solusi atas problematika modern (Srisusilawati et al., 2022).

Pertama, *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama) Tujuan utama syariat adalah menjaga keberlangsungan agama Islam dan kebebasan beribadah. Hal ini diwujudkan melalui kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, serta larangan terhadap tindakan yang dapat merusak akidah. Perlindungan agama menjadi fondasi utama karena spiritualitas adalah inti dari maqashid syariah. Kedua, *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa) Syariat Islam menekankan pentingnya menjaga keselamatan jiwa manusia. Larangan pembunuhan, aturan qisas, dan ketentuan tentang kesehatan merupakan bagian dari upaya menjaga kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan nilai kehidupan sebagai sesuatu yang sakral dan tidak boleh dilanggar. Ketiga, *Hifz al-'Aql* (Perlindungan Akal) Akal adalah instrumen penting untuk memahami wahyu dan menjalankan kehidupan. Syariat melarang konsumsi zat yang merusak akal seperti khamr (minuman keras) dan narkoba. Selain itu, Islam mendorong pendidikan dan pencarian ilmu sebagai bentuk perlindungan serta pengembangan akal. Keempat, *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan) Syariat menetapkan aturan pernikahan, larangan zina, serta hukum terkait nasab untuk menjaga kehormatan keluarga dan keberlangsungan generasi. Perlindungan keturunan ini berfungsi memastikan tatanan sosial yang sehat dan berkelanjutan. Kelima, *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta) Islam memberikan aturan kepemilikan, larangan riba, pencurian, dan penipuan untuk menjaga harta. Kewajiban zakat dan anjuran sedekah juga menjadi instrumen distribusi kekayaan agar tercipta keadilan sosial. Perlindungan harta dalam *maqasid syariah* berfungsi tidak hanya untuk individu, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat secara kolektif (Srisusilawati et al., 2022).

Konsep Tanggung Jawab

Secara etimologis, kata *al-wadi'ah* dalam bahasa Arab berasal dari istilah *at-tarku* yang berarti meninggalkan atau meletakkan. Makna tersebut merujuk pada tindakan seseorang yang menyerahkan atau menitipkan hartanya kepada pihak lain. Sementara itu, menurut terminologi fikih, *al-wadi'ah* adalah titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik kepada individu maupun badan hukum, yang wajib dijaga dan dikembalikan kapan saja diminta oleh pemiliknya tanpa adanya imbalan. Dengan demikian, *wadi'ah* dapat dipahami sebagai penyerahan harta dari pemilik kepada penerima titipan untuk dipelihara dan dilindungi, tanpa disertai perpindahan hak kepemilikan (Ulpah et al., 2025).

Akad wadi'ah merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem perbankan syariah karena mencerminkan prinsip amanah dalam pengelolaan harta nasabah. Dalam praktik perbankan syariah modern, konsep wadi'ah tidak lagi dipahami semata-mata sebagai "titipan murni" dalam arti tradisional, melainkan telah berkembang menjadi instrumen keuangan yang lebih dinamis dan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan sistem perbankan kontemporer. Perkembangan ini berjalan seiring dengan pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam implementasinya, akad wadi'ah di perbankan syariah Indonesia

terbagi ke dalam dua bentuk utama, yaitu Wadiah Yad Amanah dan Wadiah Yad Dhamanah, yang masing-masing memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum yang berbeda dalam pengelolaan dana titipan (Fajriyah, 2024).

Pertama, *Wadiah Yad Amanah* merupakan akad titipan di mana pihak penerima titipan tidak menanggung risiko atas kerusakan atau kehilangan barang, selama ia menjaga titipan tersebut sesuai dengan standar kehati-hatian yang wajar. Tanggung jawab baru timbul apabila kerusakan atau kehilangan terjadi akibat kelalaian atau keteledoran pihak penerima titipan. Dalam praktik perbankan syariah, skema ini memungkinkan bank untuk mengenakan biaya kepada nasabah sebagai bentuk biaya penitipan atau pemeliharaan dana. Kedua, *Wadiah Yad Dhamanah*. Pada dasarnya, akad wadiah bersifat amanah. Namun, dalam perkembangan ekonomi kontemporer, muncul konsep Wadiah Yad Dhamanah untuk mengakomodasi kebutuhan pemanfaatan dana agar tidak menganggur. Dalam akad ini, pihak penerima titipan diperbolehkan menggunakan atau memanfaatkan dana maupun barang titipan. Konsekuensinya, penerima titipan wajib menanggung seluruh risiko yang mungkin timbul, termasuk kerusakan atau kehilangan. Selain itu, apabila penitip sewaktu-waktu meminta kembali hartanya, pihak penerima titipan wajib mengembalikannya secara penuh. Segala manfaat atau keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan dana tersebut menjadi hak pihak yang menerima titipan. Dalam konteks perbankan syariah, dana dengan skema wadiah yad dhamanah dicatat sebagai kewajiban bank, karena bank bertindak sebagai pihak yang menerima titipan dan harus siap mengembalikan dana tersebut kapan saja nasabah menariknya (Syahrul Rasyid, Muhammad Syarif Hidayatullah, 2025).

Perkembangan teknologi pembayaran digital seperti *e-wallet* atau dompet digital juga dapat dianalisis melalui perspektif tanggung jawab dalam hukum syariah. Dalam sistem *e-wallet*, saldo yang dimiliki pengguna pada dasarnya merupakan nilai yang dititipkan dan disimpan secara elektronik oleh penyelenggara platform. Secara konseptual, mekanisme ini dapat dianalogikan dengan akad wadiah, yaitu penitipan harta dari nasabah kepada pihak pengelola. Dalam pandangan hukum Islam, ketika saldo maupun data pribadi pengguna disimpan dan dikelola oleh penyelenggara layanan digital, maka lembaga tersebut berkewajiban menjaga keamanan dan integritasnya. Tanggung jawab ini sejalan dengan prinsip perlindungan harta (*hifdz al-mal*) dalam kerangka *maqashid* syariah. Karena sistem *e-wallet* mengandung unsur penitipan dana, penyelenggara harus memastikan adanya sistem pengamanan yang kuat, tata kelola yang baik, serta pengawasan operasional yang memadai agar terhindar dari kelalaian yang dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna. Dengan demikian, tanggung jawab penyelenggara tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi moral dan hukum dalam menjaga hak-hak pengguna (Ikram et al., 2023).

Regulasi Perlindungan Data Pribadi

E-wallet merupakan salah satu instrumen pembayaran digital yang dilakukan melalui media elektronik berbasis server. Di Indonesia, terdapat 42 layanan e-wallet yang telah terdaftar dan diawasi oleh Bank Indonesia. Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar sepuluh layanan e-wallet dengan jumlah pengguna yang paling dominan, yaitu GoPay, OVO,

DANA, LinkAja, Jenius, Go Mobile, i.saku, Sakuku, DOKU, dan Paytren (Mulyana & Wijaya, 2018).

Dompot elektronik atau *electronic wallet* merupakan salah satu bentuk perkembangan dalam bidang teknologi keuangan (*financial technology* atau *fintech*). E-wallet adalah layanan elektronik yang digunakan untuk menyimpan data berbagai instrumen pembayaran, seperti alat pembayaran berbasis kartu dan/atau uang elektronik, yang juga dapat menampung sejumlah dana untuk keperluan transaksi pembayaran. Sistem keuangan yang ditawarkan oleh layanan dompet elektronik di Indonesia berada di bawah pengawasan langsung Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, OJK juga menetapkan berbagai ketentuan khusus yang wajib dipatuhi oleh perusahaan penyedia layanan e-wallet (Noer et al., 2020).

Perkembangan e-wallet juga tidak terlepas dari meningkatnya tren penggunaan sistem pembayaran elektronik di tengah masyarakat. Namun demikian, implementasi pembayaran elektronik masih menghadapi beberapa kendala. Beberapa di antaranya meliputi aspek keamanan sistem yang belum sepenuhnya optimal, potensi permasalahan pada penggunaan *e-cash*, persepsi masyarakat terhadap penerimaan sistem pembayaran elektronik, rendahnya tingkat literasi dan kesadaran masyarakat terhadap teknologi pembayaran digital, keterbatasan akses layanan pembayaran daring di wilayah pedesaan, serta biaya penggunaan yang relatif tinggi dan proses yang dinilai masih memerlukan waktu dalam beberapa kondisi (Hijriani et al., 2023).

Regulasi perlindungan data pribadi menjadi aspek yang sangat penting dalam penggunaan digital payment, mengingat transaksi keuangan digital melibatkan pertukaran dan penyimpanan berbagai informasi sensitif milik pengguna. Perkembangan teknologi informasi yang pesat mendorong meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital, namun di sisi lain juga menimbulkan risiko terhadap keamanan dan privasi data pengguna. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasi permasalahan tersebut melalui penerapan kebijakan dan undang-undang terkait perlindungan data pribadi yang bertujuan untuk mengatur pengelolaan, penyimpanan, serta pemanfaatan data oleh penyedia layanan digital. Regulasi ini juga mendorong perusahaan teknologi dan penyedia layanan keuangan digital untuk menerapkan sistem keamanan yang memadai serta memastikan bahwa data pengguna diproses secara transparan dan bertanggung jawab. Dengan adanya regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang kuat, diharapkan keamanan data pengguna dalam transaksi digital dapat lebih terjamin serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem ekonomi digital (Zahwani & Nasution, 2023).

Regulasi perlindungan data pribadi dalam penggunaan digital payment di Indonesia pada dasarnya diatur melalui beberapa kerangka hukum yang melibatkan undang-undang serta peraturan dari otoritas keuangan seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang memberikan dasar hukum mengenai pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan pemanfaatan data pribadi dalam sistem

elektronik, termasuk pada layanan pembayaran digital. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa data pribadi merupakan informasi mengenai seseorang yang dapat diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Oleh karena itu, penyelenggara layanan pembayaran digital memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan integritas data pengguna agar tidak terjadi penyalahgunaan atau kebocoran informasi yang dapat merugikan individu. Regulasi ini juga menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan hak privasi masyarakat yang harus dijamin oleh negara dalam aktivitas ekonomi digital (Fadhlina et al., 2024).

Selain UU PDP, pengaturan mengenai penyelenggaraan sistem pembayaran digital juga diatur melalui kebijakan dari Bank Indonesia, salah satunya melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang mengatur mekanisme pengawasan dan penyelenggaraan layanan teknologi finansial termasuk sistem pembayaran digital. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap penyelenggara fintech wajib memenuhi prinsip keamanan sistem, manajemen risiko, serta perlindungan konsumen dalam pengelolaan data dan transaksi pengguna. Dengan adanya regulasi tersebut, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggara layanan pembayaran digital guna memastikan bahwa kegiatan transaksi elektronik berjalan secara aman, efisien, dan tetap melindungi data pribadi pengguna. Penguatan regulasi ini menjadi penting mengingat meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital yang berpotensi menimbulkan risiko kebocoran data maupun kejahatan siber apabila tidak diimbangi dengan sistem perlindungan hukum yang memadai (Fadhlina et al., 2024).

Maqasid Syariah : Paradigma Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam Digital Payment

Dalam kerangka maqashid syariah, prinsip *hifz al-mal* secara klasik dipahami sebagai upaya menjaga dan melindungi harta dari berbagai bentuk kerusakan, kehilangan, maupun tindakan yang merugikan pemiliknya. Namun, perkembangan teknologi digital telah memperluas makna harta itu sendiri. Jika sebelumnya harta lebih sering diidentikkan dengan kepemilikan yang bersifat fisik seperti uang, tanah, atau barang, maka dalam ekonomi digital konsep tersebut mengalami perluasan hingga mencakup aset berbasis informasi dan data. Transformasi ini menunjukkan bahwa nilai suatu harta tidak lagi ditentukan semata-mata oleh keberadaannya fisiknya, tetapi juga oleh manfaat ekonomi yang dapat dihasilkan dari penggunaannya (Fauzi et al., 2025). Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) telah melahirkan berbagai inovasi dalam sistem pembayaran dan transaksi ekonomi. Masyarakat modern mulai beralih dari penggunaan uang tunai menuju sistem transaksi elektronik atau digital, seperti *mobile banking*, kartu debit, kartu kredit, dan uang elektronik. Perubahan ini menandai munculnya fenomena *cashless society*, di mana transaksi ekonomi semakin bergantung pada teknologi digital yang memungkinkan pertukaran nilai tanpa kehadiran uang fisik (Hidayatullah et al., 2023).

Dalam perspektif fikih Islam, suatu objek dapat dikategorikan sebagai harta apabila memenuhi beberapa unsur penting, yaitu memiliki manfaat (*manfa'ah*), mempunyai nilai yang diakui oleh masyarakat, serta dapat dimiliki dan dikuasai secara sah oleh seseorang. Dengan memenuhi kriteria tersebut, berbagai bentuk aset digital dapat dipandang sebagai bagian dari *al-māl* dalam konteks ekonomi kontemporer, karena aset tersebut mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus dapat dipertukarkan dalam transaksi yang sah. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep harta mengalami perluasan dari sekadar benda berwujud menuju bentuk kekayaan yang berbasis nilai dan manfaat (Anggadinata, 2025).

Perubahan paradigma ini juga berkaitan dengan penerapan prinsip maqāsid *al-syarī'ah*, khususnya prinsip *ḥifz al-māl* (menjaga harta). Dalam era digital, upaya menjaga harta tidak hanya berarti melindungi kekayaan yang bersifat material, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap aset digital yang memiliki nilai ekonomi bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan aset digital harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, serta menghindari unsur yang dilarang dalam syariah seperti *gharar*, *maisir*, dan penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons perkembangan teknologi sekaligus tetap menjaga tujuan utama syariah dalam melindungi kekayaan dan kemaslahatan manusia (Anggadinata, 2025).

Pergeseran ini juga membawa implikasi etis yang signifikan. Praktik pengumpulan atau pemanfaatan data tanpa persetujuan pemiliknya dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip perlindungan harta, karena data tersebut dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan ekonomi oleh pihak lain. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan tersebut bahkan dapat dianalogikan dengan praktik *ghasab* (pengambilan hak orang lain tanpa izin) atau *tadlis* (penipuan) apabila data dimanfaatkan untuk tujuan tersembunyi yang merugikan pemiliknya (Fauzi et al., 2025).

Menjaga kekayaan (*ḥifz al-māl*) menurut pandangan Islam tidak hanya terbatas pada perlindungan terhadap properti fisik seperti tanah, rumah, atau kendaraan, tetapi juga mencakup aspek-aspek non-fisik yang kini semakin penting di dunia digital. Prinsip maqāsid *al-sharī'ah* menekankan bahwa kekayaan merupakan amanah yang harus dipelihara agar tidak hilang, rusak, atau disalahgunakan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kekayaan perlu diperluas untuk mencakup perkembangan zaman, termasuk aset digital yang memiliki nilai ekonomis dan sosial.

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan dalam cara masyarakat menyimpan serta mengelola harta, tidak hanya dalam bentuk uang tunai tetapi juga dalam bentuk uang elektronik dan data pribadi yang tersimpan pada sistem digital seperti dompet elektronik maupun layanan keuangan berbasis aplikasi. Kondisi ini menciptakan hubungan antara penyelenggara layanan digital dengan pengguna yang memunculkan pembagian tanggung jawab yang jelas. Penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, serta keutuhan data pribadi yang mereka kelola.

Dalam regulasi di Indonesia ditegaskan bahwa penyedia layanan digital harus menyediakan sistem yang aman dan dapat diandalkan, sekaligus melindungi data pengguna dari potensi kebocoran maupun penyalahgunaan. Apabila terjadi kegagalan dalam perlindungan data, penyelenggara juga berkewajiban untuk memberitahukan kepada pengguna serta melakukan langkah perbaikan guna meminimalkan kerugian yang mungkin timbul. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya bertindak sebagai penyedia teknologi, tetapi juga memikul tanggung jawab hukum dan administratif atas keamanan data yang berada dalam pengelolaannya (Yusuf et al., 2024).

Di sisi lain, pengguna layanan digital juga memiliki sejumlah hak yang harus dijamin dalam ekosistem digital. Pengguna berhak mengetahui bagaimana data pribadi mereka dikumpulkan, digunakan, serta disimpan oleh perusahaan penyedia layanan. Hak tersebut mencakup perlindungan terhadap privasi, hak untuk memberikan persetujuan atas pemrosesan data, serta hak untuk memperoleh perlindungan dari potensi penyalahgunaan data pribadi. Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memperkuat kedudukan pengguna sebagai pemilik data yang wajib dilindungi oleh penyelenggara layanan digital. Regulasi ini menempatkan perusahaan sebagai pengendali sekaligus pemroses data yang memiliki kewajiban untuk menerapkan sistem keamanan yang memadai, menjaga transparansi dalam pengelolaan data, serta menyediakan mekanisme perlindungan apabila terjadi pelanggaran atau kebocoran data. Oleh karena itu, tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas pada aspek teknis pengelolaan sistem, tetapi juga mencakup tanggung jawab hukum dan etika dalam menjaga kepercayaan para pengguna (Afifah, 2024).

Dalam perspektif ekonomi Islam, hubungan antara pengguna dan penyelenggara layanan digital juga dapat dipahami melalui konsep perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*) sebagai salah satu tujuan utama dalam maqashid syariah. Ketika pengguna menyimpan saldo maupun data pribadi dalam sebuah dompet digital, pada hakikatnya mereka menitipkan nilai ekonomi tersebut kepada penyelenggara layanan. Dalam kajian fikih muamalah, praktik ini dapat dianalogikan dengan akad *wadi'ah* atau penitipan harta. Akad *wadi'ah* sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*.

Pada *wadi'ah yad amanah*, pihak yang menerima titipan hanya berkewajiban menjaga harta tanpa memanfaatkannya serta tidak menanggung kerugian selama tidak terdapat unsur kelalaian. Sementara itu, pada *wadi'ah yad dhamanah*, penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dana yang dititipkan namun tetap berkewajiban menjamin pengembalian dana tersebut kepada pemiliknya kapan pun diminta. Dalam konteks layanan keuangan digital, penyelenggara platform memegang amanah untuk menjaga keamanan dana maupun data pengguna agar terhindar dari kebocoran atau penyalahgunaan. Dengan demikian, penerapan sistem keamanan yang kuat, perlindungan terhadap data pribadi, serta transparansi dalam pengelolaan informasi menjadi bagian penting dari tanggung jawab penyelenggara sekaligus mencerminkan penerapan prinsip *hifdz al-mal* dalam praktik ekonomi digital saat ini (Ikram et al., 2023).

Di Indonesia sendiri, UU PDP telah disahkan oleh DPR dan Pemerintah dan telah diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2022. UU PDP diperuntukkan bagi Pemerintah/ sektor publik, sektor privat, dan organisasi internasional tak terkecuali Bank Indonesia. "Tata kelola Pelindungan Data Pribadi: UU PDP dan Arah Pengaturannya" mengatakan bahwa UU ini berlaku di wilayah hukum negara RI dan di luar wilayah hukum negara RI, yang memiliki akibat hukum (di wilayah hukum negara RI dan bagi subjek data pribadi warga negara Indonesia di luar wilayah hukum negara RI). UU PDP tidak berlaku untuk pemrosesan data pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga. Substansi regulasi pada UU PDP diantaranya definisi dan ruang lingkup, asas undang-undang, jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, prinsip dan dasar pemrosesan data pribadi, joint controller, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, transfer data pribadi, sanksi administratif, kelembagaan, kerjasama internasional, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa dan hukum acara, larangan dalam penggunaan data pribadi, ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan serta penutup (Pramudyastuti & Shalehanti, 2024).

Implementasi penyelenggaraan Teknologi Finansial syariah dilihat dari penggunaan konsep akad dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 dan pelaksanaan kegiatan usaha yang diatur oleh POJK Nomor: 77/POJK.01/2016 serta aturan normatifnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 82 Tahun 2012. Keselarasan atau harmonisasi dari ketiga aturan tersebut merupakan upaya untuk mengisi kekosongan hukum agar supaya konsep akad yang digunakan oleh penyelenggara Fintech syariah sesuai dengan prinsip syariah, serta pelaksanaan operasional kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh penyelenggara Fintech syariah tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Peran Dewan Pengawas Syariah sebagai pemberi nasihat dan masukan kepada penyelenggara Fintech syariah sekaligus sebagai mediator dengan DSN-MUI. Sedangkan fungsi Dewan Pengawas Syariah yaitu melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha serta memberikan jaminan terhadap pemenuhan prinsip syariah. Ruang lingkup penyelenggaraan Teknologi Finansial yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Fintech dikategorikan menjadi 5 (Lima) yaitu :

1. Sistem pembayaran (digital payment) yang mencakup otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan pelaksanaan pembayaran. Contohnya penggunaan teknologi block-chain atau distributed ledger untuk penyelenggaraan transfer dana, uang elektronik, dompet elektronik dan mobile payments.
2. Pendukung pasar, merupakan Teknologi Finansial yang menggunakan teknologi informasi dan/atau teknologi elektronik untuk memfasilitasi pemberian informasi yang lebih cepat dan lebih murah.
3. Manajemen investasi dan manajemen risiko. Contohnya penyediaan produk investasi online dan asuransi online.
4. Pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal. Contohnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (peer to peer lending) serta atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi.

5. Jasa finansial lainnya selain keempat hal yang sudah disebutkan sebelumnya (Jannah, Rohainul, Faisal, 2024).

Di sisi lain, hukum Islam menawarkan kerangka normatif yang khas melalui pendekatan maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam yang bertujuan menjaga lima hal pokok (al-dharuriyat): agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Dalam konteks perlindungan data, maqashid dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mencakup perlindungan terhadap informasi pribadi (haq al-khususiyah) sebagai bagian dari penjagaan jiwa dan harta, mengingat informasi pribadi dapat digunakan untuk menipu, memeras, atau mencelakakan seseorang. Konsep ini diperkuat oleh prinsip-prinsip seperti amanah (kepercayaan), sitr (penjagaan terhadap aib), serta

larangan tajassus (mengintai) dan ghibah (menggunjing), yang semuanya menunjukkan komitmen kuat syariah terhadap penghormatan dan perlindungan privasi. Pendekatan normatif dalam fikih muamalah memandang bahwa segala bentuk transaksi yang melibatkan pihak lain harus dilakukan atas dasar ridha (saling merelakan), kejujuran (sidq), dan tidak merugikan (la darar wa la dirar). Oleh karena itu, praktik pengumpulan dan penggunaan data pribadi dalam ekonomi syariah digital seperti dalam fintech syariah, e-commerce halal, atau perbankan syariah digital harus memenuhi prinsip transparansi, persetujuan eksplisit (consent), dan kejelasan tujuan penggunaan data. Jika tidak, maka transaksi tersebut dapat dianggap tidak memenuhi syarat sah akad secara syar'i, khususnya dalam aspek gharar (ketidakjelasan) dan zulm (kezaliman) (Ramadhani et al., 2025a).

Perlindungan data pribadi dalam implementasi penggunaan dompet digital di Indonesia untuk saat ini masih menghadapi tantangan yang kompleks baik ketimpangan antara cepatnya pertumbuhan inovasi layanan keuangan dan jenis peraturan yang ada. Meskipun pada saat ini bank Indonesia telah menerbitkan regulasi mengenai tata kelola uang elektronik dalam dompet digital, tetapi secara khusus bank Indonesia belum menerbitkan secara lebih jelas mengenai bagaimana pencegahan dalam penyalahgunaan data pribadi yang melekat pada akun pengguna dompet digital (Amelia et al., 2023). Sehingga dapat dikatakan pemerintah Indonesia harus segera menghubungkan regulasi yang lebih rinci dalam memastikan bahwa penyelenggaraan dompet digital ini bukan hanya fokus pada aspek bisnis, melainkan harus bisa menempatkan perlindungan data sebagai kunci atau point utama dari keamanan sistem tersebut untuk pembayaran digital secara nasional.

Dalam pandangan ekonomi syariah, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bukti nyata dalam prinsip maqashid syariah, terkhusus dalam menjaga harta atau hifdz al-mal dan kehormatan individu. Ekonomi syariah menekankan dalam dompet digital ini integritas moral yang tinggi, yang mana data pribadi dikategorikan sebagai amanah serta harus dijaga kerahasiannya dalam menghindari kemadharatan untuk orang lain (Al-kalabi, 2025). Karena dengan adanya aspek kepatuhan syariah ini dapat memberikan nilai tambah dalam menciptakan suatu kepercayaan konsumen atau pengguna dompet digital. Dengan kata lain penyelenggara dompet digital harus bisa mampu menyelaraskan etika

perlindungan data yang berlandaskan prinsip syariah ke dalam standar operasional prosedur pelayanan.

Sebagai saran untuk kedepannya, perlu adanya kolaborasi baik dalam penegakan hukum positif melalui undang-undang perlindungan data pribadi baik itu menambahkan regulasi dalam sistem pengawasan yang berlandaskan nilai syariah yang menghindari kemadharatan untuk semua individu. Keterikatan ini diharapkan mampu menciptakan bentuk keamanan yang sangat ketat, transparan, akuntabel dan bisa memberikan peningkatan literasi digital untuk masyarakat guna memproteksikan diri dari ancaman penyalahgunaan dan pencurian data pribadi. Selain itu dalam transaksi syariah pada dompet digital pembaharuan hukum bukan saja bersifat secara administratif, tetapi harus bisa mengenai sisi secara tanggung jawab baik penyelenggara dompet digital yang telah diatur dalam fatwa dsn mui yang ada, agar dapat memastikan bahwa keadilan dan validitas individu pada dompet digital ini aman dilakukan oleh penggunanya (Ramadhani et al., 2025b).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pokok bahasan penelitian disimpulkan bahwa dalam perspektif *maqasid syariah*, keberadaan sistem pembayaran digital pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah serta memenuhi ketentuan akad yang sah. Prinsip *maqashid syariah*, keberadaan nilai *hifdz al-mal* menekankan pentingnya menjaga dan melindungi harta dari berbagai bentuk kerugian maupun penyalahgunaan. Dalam konteks ekonomi digital, perlindungan harta tidak hanya terbatas pada aset fisik, tetapi juga mencakup aset digital seperti saldo elektronik dan data pribadi pengguna. Pada konteks ini, pengelolaan dompet digital pada dasarnya menciptakan hubungan kepercayaan antara pengguna dan penyelenggara layanan, yang dalam kajian fikih dapat dianalogikan dengan konsep akad *wadi'ah* atau penitipan.

Kontribusi penelitian ini mengaskan bahwa *maqashid syariah* dapat menjadi perspektif ekonomi syariah sebagai landasan etis dalam penguatan sistem keamanan layanan pembayaran digital. Penelitian ini merekomendasikan sinergi antara regulasi yang kuat, penerapan prinsip syariah, serta kesadaran pengguna menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem digital payment yang aman, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai *maqashid syariah*. Namun demikian, penelitian terbatas dalam perspektif falsafah hukum Islam yakni melalui teori *maqasid syariah*. Oleh sebab itu, penting penelitian lanjutan yang mengkaji perspektif ahli fikih kontemporer dalam mengkaji penggunaan *digital payment*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N. (2024). Tanggung Jawab Hukum Platform E-Commerce terhadap Keamanan Data Pribadi Pengguna: Analisis Berdasarkan UU PDP 2022. *Jurnal Legalitas*, 2(1), 29–38. <https://doi.org/10.58819/jle.v2i1.165>
- Amelia, R. V., Renie, E., & Alfiander, D. (2023). Perlindungan hukum terhadap pengguna e-wallet dalam sistem pembayaran digital di Indonesia. *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)*, 4(3), 361–367. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i3.11741>

- Andini, Dea Miftahul Jannah, Risma Saraswati, Tia Aprianti, Naswa Salsabillah, P. C. A. (2025). Implementasi Akad Wadiah pada Produk Tabungan IB Haji di Bank Muamalat KC A Rivai Palembang. *Jurnal Kajian Keislaman Dan Informasi*, 17(1), 36–47.
- Anggadinata, R. G. (2025). Aset Tak Berwujud dan Konsep Harta Dalam Fikih Kontemporer: Analisis Kehalalan Kripto Berdasarkan Kajian Platform “Cryptosharia.” *Journal of Islamic Financial Management*, 1(1), 13–26.
- Annisa Zahra Rahmadany, Erdiansyah, T. A. H. (2025). Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik di Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum Inggris dan Hukum Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(1), 365–375.
- Azizah, N. (2026). Implementasi Kaidah Fiqhiyyah Ak-'Adah Muhakkamah Dalam Praktik Muamalah Digital: ECommerce dan Fintech Syariah. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 7(1), 38–51.
- Fadhlina, A., Resentia, R., Devita, Assegaf, S. F. R., Hadiwibowo, H., & Azzahra, A. S. (2024). Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam Transaksi Central Bank Digital Currency (CBDC) dalam Rupiah Digital. *UNES Law Review*, 7(1), 307–317.
- Fajriyah, N. (2024). Peran Dan Prospek Akad Wadiah Dalam Mendukung Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia: Perspektif Regulasi, Inovasi, Dan Kepercayaan Masyarakat. *Jurnal Investasi Islam*, 05(2), 722–728.
- Fauzi, A. S. R., Musyaffa, M. Z., & Utami, A. T. (2025). Etika Pengumpulan Data Konsumen Muslim di Era Digital: Tinjauan Dari Prinsip Hifz Al-Mal dan Masalah Ammah. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(2), 83–88.
- Febriani, S. (2022). Analisis Deskriptif Standar Deviasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 910–913.
- Hidayatullah, M. S., Kristiane, D., Aljufri, M. S., & Hidayatullah, N. (2023). Peluang Ijtihad Hukum Penggunaan Uang Digital Sebagai Aset dan Alat Transaksi di Indonesia. *TADAYUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 189–216.
- Hijriani, Nur, M. N. A., Ali, A., Ali, A., & Siregar, W. A. (2023). Literasi Digital Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Pengguna Electronic Wallet. *Jurnal Sultra Reseach of Law*, 5(2), 85–95.
- Ikhsan, M., Sapa, N., Syatar, A., Uin, P., & Makassar, A. (2025). Ekonomi Digital dan Hukum Ekonomi Syariah: E-Commerce , Aset Digital dan Implikasi Hukumnya Menurut Hukum Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 03(1), 69–75.
- Ikram, M., Andriana, F., & Ismail, S. (2023). Transaksi Keuangan Menggunakan Dompot Digital (E-Wallet) dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, 8(2), 1–19.
- Indonesia, D. P. R. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi*. 1–38.
- Jannah, Rohainul, Faisal, Y. (2024). DALAM MENJAGA KEAMANAN DATA PRIBADI

- NASABAH (Studi Penelitian di Bank Aceh Syariah Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, VII(April).
- Jannah, R. R., Najwa, K., Ulya, H., & Novianti, N. L. (2025). Penerapan Digital Payment dalam Sistem Keuangan Syariah : Perspektif Akuntansi dan Hukum Islam. *Al-Muamalah: Jurnal Ekonomi Islam, Filantropi Dan Perbankan Syariah*, 2(1). <https://doi.org/10.33558/attamwil.v2i1.7097.2>
- Mulyana, A., & Wijaya, H. (2018). Perancangan E-Payment System pada E-Wallet Menggunakan Kode QR Berbasis Android. *Jurnal Sistem Komputer*, 7(2), 63–69. <https://doi.org/10.34010/komputika.v7i2.1511>
- Noer, L. R., Handiwibowo, G. A., & Syairudin, B. (2020). Analisis Loyalitas Pengguna Electronic Wallet Terhadap Keamanan Transaksi. *SEWAGATI, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2).
- Nurwahidah, D., Janwari, Y., Jubaedah, D., Islam, H., & Djati, S. G. (2024). *Konsep Pemikiran Ekonomi dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi*. 3(3), 175–189. <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i3.3918>
- Pramudyastuti, M., & Shalehanti, N. (2024). *PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI BANK INDONESIA DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN : REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN TEKNIS PENGATURAN*.
- Ramadhani, M., Todi, Y. A., Hidayat, R., Pakuan, U., Tengah, K. B., & Bogor, K. (2025a). KOMPARASI HUKUM INDONESIA DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARIAH DIGITAL. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 3(4).
- Ramadhani, M., Todi, Y. A., Hidayat, R., Pakuan, U., Tengah, K. B., & Bogor, K. (2025b). KOMPARASI HUKUM INDONESIA DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARIAH DIGITAL. *URNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 3(4).
- Rizieq, M. (2024). Transformasi Layanan Perbankan dari Antrian Panjang Menuju Banking in Your Pocket. *BanKu: Jurnal Perbankan Dan Keuangan*, 5(2), 76–89. <https://doi.org/10.37058/banku.v5i2.13217>
- Rudysta Dihyah Al-Kalabi, & Muhibban. (2025). Perlindungan Data Pribadi dalam E-Commerce Syariah: Studi Komparatif Indonesia dan Singapura: Personal Data Protection in Sharia E-Commerce: Comparative Study of Indonesia and Singapore. *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis Syariah*, 2(1), 11–18. Retrieved from <https://litera-academica.com/ojs/tijarah/article/view/119>
- Sapto Haryoko, Bahartiar, A. (2022). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*.
- Sari, D. A., & Rahman, A. F. (2024). Maqasid al- Syar ' iah. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 119–127.
- Shodiqin, Dimas Herliandis, S. K. N. (2023). Penerapan Akad Wakalah pada Transaksi Financial Teknologi dengan Menggunakan Produk Dompot Digital (Linkaja Syariah) Abstrak Pendahuluan. *At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 5(1),

- 62–70. <https://doi.org/10.32528/at.v5i1.839>
- Solihin, M., & Raya, M. Y. (2021). Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perspektif Hukum Islam. *El-Iqtishady*, 3(1), 106–125.
- Srisusilawati, P., Hardianti, P. D., Erlianti, N., Pitsyahara, I. R., & Nuraeni, S. K. (2022). Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.8409>
- Syafitri, P. I., & Hasan, A. F. (2025). Perlindungan hukum data konsumen dalam transaksi digital: tinjauan hukum islam dan hukum positif pada platform shopee. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(12), 156–161.
- Syahrul Rasyid, Muhammad Syarif Hidayatullah, I. A. (2025). Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Perbankan Syariah Menurut Muhammad Syafi'i Antonio Dan Ammi Nur Baits. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1069–1098.
- Syathori, A., & Ali, M. (2025). Analisis Regulasi Uang Elektronik Syari'ah Sebagai Alat Transaksi Pada Perbankan Digital. *JSEF, Journal of Sharia, Economic, and Finance*, 4(1), 1–7.
- Ulpah, D. M., Ulpah, D. M., Fatonah, N. F., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Stiebs, S. (2025). Implementasi Wadi'ah (Titipan) Dalam Institusi Ekonomi Atau Keuangan Syari'ah. *JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Bisnis)*, 2(1), 9–19.
- Yusuf, P. A., Setiabudhi, D. O., & Tampanguma, M. Y. (2024). *Tanggung Jawab Keamanan Data Digital Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik*. 13(5).
- Zahwani, S. T., & Nasution, M. I. P. (2023). Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Perlindungan Data Pribadi di Era Digital. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(2), 105–109.